

Dana Desa di Kalbar Rp 1,6 triliun



MEMPAWAH – Memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat kerja pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan di Aula Kantor Bupati Mempawah, Selasa (31/10). Raker yang berlangsung selama dua hari ini diikuti puluhan peserta dari unsur camat, kepala desa, lurah, tenaga ahli pendamping desa se-Kabupaten Mempawah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalimantan Barat, Yoseph Alexander, mengatakan, desa mempunyai kewenangan yang besar. Kewenangan yang berasal dari amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa itu diiringi sumber pembiayaan yang besar dari pemerintah pusat.

Yoseph mengungkapkan, saat ini ada paradigma baru yang menyebutkan desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan. Dengan begitu, desa mempunyai hak dan kewenangan yang besar untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan berskala lokal desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Alexander Rombonang menyebut, raker sebagai wujud pembinaan dan peran aktif gubernur dan jajaran menindaklanjuti instruksi presiden terkait efektivitas pelaksanaan manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan evaluasi dan pemantauan secara periodik dan komprehensif.

Dia lantas mengungkapkan hak dan kewenangan desa untuk mengelola tujuh sumber pendapatan. Satu di antara sumber pendapatan yang direkognisi negara yakni alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa dana desa yang ditransfer dari rekening kas umum negara hingga ke rekening kas desa. “Khusus dana desa di Kalimantan Barat pada 2015 sebesar 537 miliar lebih dan di tahun 2017 sudah mencapai Rp 1,6 triliun,” ungkapnya.

Sumber :

1. <http://www.pontianakpost.co.id/dana-desa-di-kalbar-rp-16-triliun>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/08/23/kalbar-dapatkan-16-triliun-dana-desa-berikut-jumlah-alokasi-tiap-desa>

Catatan Berita :

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, menurut pasal 1 angka 2 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pasal 4, prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUM Desa atay BUM Desa bersama dan sarana olahraga desa sesuai kewenangan desa.

Menurut pasal 4 ayat (5) Prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.